



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

SALINAN

NOMOR : 26 / PP.05.3-Kpt/3316/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;13.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 28 Oktober 2017 tentang penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 29 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,
ttd**

A R I F I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Bagian Bagian Hukum



Lampiran I : Keputusan KPU Kabupaten Blora
Nomor : 26/ PP.05.3-Kpt/3316/KPU-Kab/X/2017
Tanggal : 29 Oktober 2017

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

NO	NAMA	KECAMATAN
1	EFAN KHAIRUL AMMAR	JATI
2	MULYADI	JATI
3	SITI SAPTARINI KUSUMANINGSIH	JATI
4	SUPARDI, S.Pd.SD.	JATI
5	TEGUH SANTOSO, S.Pd.	JATI
6	INDAH LUKITA WARDHANI, SE.	RANDUBLATUNG
7	LAMIJAN, S.Pd.I	RANDUBLATUNG
8	MUGI HARTONO	RANDUBLATUNG
9	MUHAMMAD ILHAM KHAMIDI	RANDUBLATUNG
10	SUKIYONO, S.Pd.	RANDUBLATUNG
11	GURUH SETYO WAHYUDI	KRADENAN
12	SLAMET WIDODO, SP.	KRADENAN
13	SUDIRO	KRADENAN
14	VERI ENY YUNIATI	KRADENAN
15	WAHYU EKO YULIANTO	KRADENAN
16	ARIF WAHYUDI	KEDUNG TUBAN
17	IRMA FITRIA RIADHOTUN NIKMAH	KEDUNG TUBAN
18	LATIF, S.Pd.I.	KEDUNG TUBAN
19	NUROKIM	KEDUNG TUBAN
20	SUPRIYANTO	KEDUNG TUBAN

21	ARWIN SHULHA MAFTUHANUDDIN	CEPU
22	EKO HERI PRIHARTONO, S.Pd.	CEPU
23	HERI SUMISTO	CEPU
24	NOVRI EFFENDI	CEPU
25	SUMARNO, S.Pd.	CEPU
26	ARI KURNIAWAN	SAMBONG
27	KARIJAN	SAMBONG
28	LEGOWO SIYUSWANA	SAMBONG
29	RIA MARLINDA	SAMBONG
30	SARWONO RAHARJO	SAMBONG
31	ALFIA MEGA NURBAINI	JIKEN
32	DHIAN PRAWESTI	JIKEN
33	LASNANTO	JIKEN
34	MOHAMMAD ROMLI	JIKEN
35	PANJI NURUL SEJATI	JIKEN
36	DEBORAH SRI RAHAYU	JEPON
37	Ir. SUPARDJI	JEPON
38	MOH. MUKLIS	JEPON
39	MULYANTO	JEPON
40	PRIYO SUWIKNYO	JEPON
41	SENO, SE.	BOGOREJO
42	SUHUT, S.Sos.	BOGOREJO
43	SUNTONO	BOGOREJO
44	SUPRI, S.Kom.	BOGOREJO
45	SUYONO	BOGOREJO

46	IKA RAHMAWATI	BLORA
47	MULYONO	BLORA
48	NAILINA PARAMITA NAJATI	BLORA
49	SLAMET	BLORA
50	UDIN UTOMO	BLORA
51	ARIF ZAINUDIN	BANJAREJO
52	KADANG PRATNA	BANJAREJO
53	MUHAMMAD MAHFUD	BANJAREJO
54	MUHLISIN	BANJAREJO
55	TITI SUPRIH MIWANTORO	BANJAREJO
56	ARIEF SUBAGYO	TUNJUNGAN
57	MOH. SYAIFUL AMRI, S.I.P.	TUNJUNGAN
58	SRI SUWARTININGSIH	TUNJUNGAN
59	SUGIYONO, S.Pd.I.	TUNJUNGAN
60	SUWARDI	TUNJUNGAN
61	AHMAD MUSTAKIM, S.Pd.I.	NGAWEN
62	ALI MUHSIN	NGAWEN
63	LISTIONO, S.Pd.	NGAWEN
64	MAMIK INDARWATI, S.Pd.SD.	NGAWEN
65	SUDARPO, S.Ag.	NGAWEN
66	ARRIVE WAHYU ISTIYADI	KUNDURAN
67	DWI GIATNO	KUNDURAN
68	MASNGUT, S.Pd.I.	KUNDURAN
69	MUHAMMAD ANWAR	KUNDURAN
70	TRI SELASTYO UTOMO, S.Pd.	KUNDURAN

71	ALIM BUDIONO	TODANAN
72	KUSMINAR	TODANAN
73	PAIJAN	TODANAN
74	WANTONO	TODANAN
75	WIWIK SRIYANTI	TODANAN
76	AHMAD BAKRI	JAPAH
77	BUDY DJOKO SANTOSO	JAPAH
78	DARYANTO	JAPAH
79	SUWOTO, M..Pd.I.	JAPAH
80	ZUHRUL INAYAH	JAPAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd

A R I F I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Lampiran II : Keputusan KPU Kabupaten Blora
Nomor : 26/ PP.05.3-Kpt/3316/KPU-Kab/X/2017
Tanggal : 29 Oktober 2017

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

I. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PPK :

1. Membantu KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Blora dalam melakukan Memutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
2. Membantu KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Blora dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Blora;
4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Blora;
5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada seluruh peserta Pemilihan;
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Blora;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
12. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Blora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. TUGAS KETUA PPK :

1. Memimpin kegiatan PPK;
2. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
3. Mengawasi kegiatan PPS;
4. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
6. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon;
7. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Paslon;
8. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/ Kota.

III. TUGAS ANGGOTA PPK :

1. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

ttd

A R I F I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

